



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DAN BANTUAN PENDANAAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN PENDANAAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa, selanjutnya disingkat Kades adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
8. Kepala Urusan adalah pemimpin urusan-urusan yang ada di Sekretariat Desa, kedudukannya adalah sebagai unsur staf sekretariat.
9. Kepala Seksi adalah pemimpin seksi-seksi yang ada di Pelaksana Teknis.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Kepala Dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa.
12. Satuan Perlindungan Masyarakat, selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Penghasilan tetap, yang selanjutnya disingkat Siltap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
18. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kinerja perangkat desa.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
20. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
22. Penghasilan Tidak Kena Pajak, selanjutnya disingkat PTKP adalah komponen pengurang yang digunakan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak.
23. Pajak Penghasilan, selanjutnya disingkat PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran ADD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 66.029.141.717 (*Enam Puluh Enam Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah*).

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap pada Tahun Anggaran 2021.
- (2) Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 14.070.718.000 (*Empat Belas Milyar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 4

Pengalokasian ADD dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap untuk tiap-tiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) ADD dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap digunakan untuk membiayai Siltap Pemerintah Desa, Siltap BPD, Biaya Operasional Pemerintah Desa, Biaya Operasional BPD dan Biaya Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang besaran tiap bulannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Gaji dan Tunjangan Pemerintah Desa :
 1. Kepala Desa
 - Gaji : Rp 1.500.000,-
 - Tunjangan : Rp 2.000.000,-
 2. Sekretaris Desa
 - Gaji : Rp 1.595.000,-
 3. Kepala Urusan
 - Gaji : Rp 1.450.000,-
 4. Kepala Seksi
 - Gaji : Rp 1.450.000,-
 5. Kepala Dusun
 - Gaji : Rp 1.450.000,-
 6. Satuan Linmas
 - Gaji : Rp 450.000,-
 - b. Gaji Badan Permusyawaratan Desa :
 1. Ketua : Rp 1.083.500,-
 2. Wakil Ketua : Rp 733.500,-
 3. Sekretaris : Rp 633.500,-
 4. Anggota : Rp 483.500,-

- c. Biaya Operasional Pemerintah Desa :
 - 1. Alat Tulis Kantor : Rp 105.000,-
 - 2. Foto Kopi/Bahan Bacaan : Rp 70.000,-
 - 3. Makan Minum Rapat : Rp 100.000,-
 - 4. Perjalanan Dinas : Rp 210.000,-
 - d. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa :
 - 1. Alat Tulis Kantor : Rp 45.000,-
 - 2. Foto Kopi/Bahan Bacaan : Rp 50.000,-
 - 3. Makan Minum Rapat : Rp 50.000,-
 - 4. Perjalanan Dinas : Rp 45.000,-
 - e. Biaya Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - 1. Operasional Kegiatan : Rp 150.000,-
 - 2. Alat Tulis Kantor : Rp 75.000,-
 - 3. Foto Kopi/Bahan Bacaan : Rp 70.000,-
 - 4. Makan Minum Rapat : Rp 70.000,-
- (2) Siltap dan tunjangan yang diterima Pemerintah Desa dikenakan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas semua penghasilan, namun apabila Siltap dan tunjangan yang diterima lebih rendah dari PTKP, penghasilan tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21.
- (3) Penggunaan ADD dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap untuk tiap-tiap desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN

Pasal 6

- (1) ADD dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap disalurkan dari RKUD ke rekening Kepala Desa, Perangkat Desa, Satuan Linmas dan BPD melalui RKD.
- (2) Penyaluran ADD dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan paling cepat minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) ADD dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap untuk pembayaran gaji dan tunjangan Tahun Anggaran 2021, tercantum dalam dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) ADD dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap untuk pembayaran biaya operasional Tahun Anggaran 2021, tercantum dalam dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Bulan Januari, berupa :
 1. Peraturan Desa tentang APBDes;
 2. Daftar gaji dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Satuan Linmas, BPD, Biaya Operasional Pemerintah Desa, Biaya Operasional BPD dan Biaya Operasional LPMD; dan
 3. Surat Kuasa dari Kepala Desa tentang pemindahbukuan ADD dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap.
 - b. Bulan Februari sampai dengan bulan Desember, berupa :
 1. Bukti pemindahbukuan dari RKD ke rekening Kepala Desa, Perangkat Desa, Satuan Linmas dan BPD bulan sebelumnya;
 2. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Operasional Pemerintah Desa, Biaya Operasional BPD dan Biaya Operasional LPMD;
 3. Daftar gaji dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Satuan Linmas, BPD, Biaya Operasional Pemerintah Desa, Biaya Operasional BPD dan Biaya Operasional LPMD bulan berkenaan; dan
 4. Surat Kuasa dari Kepala Desa tentang pemindahbukuan ADD dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap.
- (2) Penyaluran ADD dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dilakukan setelah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran menerima surat pernyataan hasil verifikasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menyatakan dokumen persyaratan lengkap.
- (3) Percepatan Penyaluran ADD dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (4) Format daftar gaji, surat kuasa dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh aparat Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membina sejak dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa secara vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh BPD/lembaga kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil sesuai dengan rencana.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 9

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan, penyelesaian dilakukan oleh Bupati, melalui :

- a. menugaskan aparat pengawas di daerah untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan Dana tersebut; dan
- b. dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbukti kebenarannya, maka dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 24 Maret 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI